



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : VIQIH NURAMUL Als. KIAN Bin SOFYAN SEKAN
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Merdeka, Gg. Belibis No. 07, Kel. Tengah, Kec.
Pontianak Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai tanggal 12 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 47/Pid.B/2018/PN.Ptk. tertanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.B/2018/PN.Ptk tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **VIQIH NURAMUL Als. KIAN Bin SOFYAN SEKAN** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIQIH NURAMUL Als. KIAN Bin SOFYAN SEKAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semnetara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 5TL (Mio Fino/AL115S) tahun 2008 warna putih KB. 5180 SS Nosin : 5TL-986989 Noka : MH35TL0078K986137 STNK an. YULIDIANA **dikembalikan kepada saksi Wendy Tarusman.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **VIQIH NURAMUL Als. KIAN Bin SOFYAN SEKAN** pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di halaman parkir Indomaret Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Pontianak Kota atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Pontianak Kota ketika tiba di halaman parkir Indomaret maka terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS milik saksi korban Wendy Tarusman dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut, ketika melintas di Jl. Suwignyo Gang Permai Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota maka saksi Narto menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa karena saksi Narto mengenali plat sepeda motor milik saksi korban Wendy Tarusman

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Pontianak Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Wendy Tarusman menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WENDY TARUSMAN**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan barang milik saksi berupa sepeda motor Yamaha 5TL (Mio/AL115S) tahun 2008 warna putih Nopol:KB 5180 SS, Noka: MH35TL0078K986137, Nosin: 5TL-986989, STNK an.YULIDIANA telah hilang.
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, sekira jam 18.30 wib di Jln Dr Wahidin S (halaman Parkir Indomaret) Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota.
 - Bahwa sebelum hilang saya parkirkan sepeda motor saya di halaman parkir Indomaret di Jalan Dr. Wahidin S Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota.
 - Bahwa sebelum diambil oleh pelaku sepeda motor milik saya tersebut saya simpan di halaman rumah saya jalan Kutilang No.33 Rt.002 Rw.006 Kel.Tengah Kec.Pontianak Kota.
 - Bahwa saat itu saya selesai belanja di Indomaret kemudian saat hendak mau pulang saya melihat bahwa sepeda motor yang saya parkirkan di halaman Indomaret sudah tidak ada lagi lalu saya menghubungi saksi Rendi Perman untuk membantu mencari sepeda motor saya tidak lama kemudian hari itu juga motor saya ditemukan oleh Polisi
 - Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor milik saya menempel di kontak sepeda motor milik saya, dan sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang.
 - Bahwa pelaku tidak ada ijin dan hak atas sepeda motor milik saya tersebut.
 - Bahwa kerugian yang saya alami sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RENDIE PERMANA**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan barang milik sepupu saksi berupa sepeda motor Yamaha 5TL (Mio/AL115S) tahun 2008 warna putih Nopol:KB 5180 SS, Noka: MH35TL0078K986137, Nosin: 5TL-986989, STNK an.YULIDIANA telah hilang.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, sekira jam 18.30 wib di Jln Dr Wahidin S (halaman Parkir Indomaret) Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa yang menjadi korban adalah sepupu saya sendiri yang bernama WENDY TARUSMAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan WENDY TARUSMAN sebelum hilang sepeda motor miliknya disimpan di halaman parkir Indomaret di Jalan Dr. Wahidin S Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota kemudian sepeda motornya hilang diambil orang lain dengan cara pelaku mengambil sepeda motor yang pada saat itu di halaman parkir Indomaret di Jalan Dr. Wahidin S Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota dan kuncinya masih menempel dikontaknya.
- Bahwa saya mengetahui kalau sepeda motor milik sepupu saya hilang berdasarkan keterangannya yang pada saat itu menghubungi saya dengan cara menelpon melalui handphone kalau sepeda motornya hilang pada saat pergi belanja di Indomaret di Jalan Dr. Wahidin S Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sepupu saya pada saat itu kunci sepeda motor miliknya masih menempel di kontak sepeda motor miliknya.
- Bahwa setelah saya mendengar keterangan dari sepupu saya, setelah itu sekitar jam 19.00 wib saya pun menghubungi rekan kerja saya yang bertugas di unit reskrim polsek pontianak kota dibagian lidik bernama AIPTU NARTO kalau sepeda motor milik sepupu saya telah hilang diambil orang lain di Jln Dr Wahidin S (halaman Parkir Indomaret) Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota, dan rekan kerja saya pun bilang mereka saat ini sedang patroli di jalan MH.Suwignyo dan mereka akan memberitahukan kepada saya apabila ada ketemu sepeda motor tersebut di jalan, kemudian sekitar jam 20.00 wib rekan saya yang tadi saya hubungi memberitahukan kepada saya kalau sepeda motor tersebut sudah ditemukan bersama pelaku pencurian di jalan MH.Suwignyo gang Permai Kel.Sei Jawi Kec.Pontianak kota, pelaku dan sepeda motor tersebut diamankan kemudian dibawa ke polsek pontianak kota untuk dilakukan penyelidikan.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada ijin atas sepeda motor Yamaha 5TL (Mio/AL115S) tahun 2008 warna putih milik sepupu saya.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami korban sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **NARTO**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan saya beserta rekan kerja telah menangkap terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saya bekerja di Polsek Pontianak kota sebagai anggota Unit Lidik.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar jam 20.00 wib di jalan MH.Suwignyo Gang Permai Kel.Sei Jawi Kec.Pontianak kota.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha 5TL (Mio Fino/AL115S) tahun 2008 warna putih KB 5180 SS Nosin : 5TL-986989 Noka : MH35TL0078K986137 Stnk a.n.YULIDIANA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, sekira jam 19.00 wib sdr RENDI menelpon saya dengan mengatakan kalau sepeda motor Yamaha 5TL (Mio/AL115S) tahun 2008 warna putih Nopol:KB 5180 SS milik sepupunya telah hilang diambil orang lain di Jln Dr Wahidin S (halaman Parkir Indomaret) Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota kemudian saya pun mengatakan kepadanya kalau saya bersama AIPDA SUKISNO sedang patroli di jalan MH.Suwignyo dan apabila saya ketemu sepeda motor tersebut di jalan akan diberitahukan, kemudian sekitar jam 20.00 wib saya hubungi sdr RENDI dan memberitahukan kepadanya kalau sepeda motor tersebut sudah ditemukan bersama pelaku pencurian di jalan MH.Suwignyo gang Permai Kel.Sei Jawi Kec.Pontianak kota, pelaku dan sepeda motor tersebut saya amankan dan dibawa ke Polsek pontianak kota guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Kalbar karena mengambil barang milik orang lain;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saya ambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha 5TL (Mio Fino/AL115S) tahun 2008 warna putih KB 5180 SS Nosin : 5TL-986989 Noka : MH35TL0078K986137 Stnk a.n.YULIDIANA.
- Bahwa saya mengambil sepeda motor tersebut sekira jam 18.30 wib di halaman parkir Indomaret di jalan Dr.Wahidin S Kec.Pontianak Kota.
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa pemiliknya,tetapi setelah dikantor Polisi baru mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr WENDY TARUSMAN.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil tersimpan di halaman parkir Indomaret di jalan Dr.Wahidin S Kec.Pontianak Kota, dan saya mengambilnya sendirian.
- Bahwa pada saat saya mengambil sepeda tersebut tidak ada menggunakan sarana kuncinya menempel dikontak kunci.
- Bahwa cara saya mengambil sepeda motor tersebut pada saat itu kunci sepeda motor menempel dikontak kunci kemudian saya putar ke on setelah itu saya nyalakan dan saat itu saya bawa dari halaman parkir Indomaret di jalan Dr. Wahidin S Kec. Pontianak Kota, dan pada saat saya membawa pergi sepeda motor tersebut saya ditangkap oleh Polisi di jalan suwignyo gang Pemail Kel.Sei Jawi Kec.Pontianak Kota.
- Bahwa saya mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat saya pergi dari rumah dan membawa kunci T yang saya dapatkan dipinggir jalan Merdeka sekitar 2 (dua) hari yang lalu dekat di Gang Pergam disamping tempat pembuangan sampah kemudian pada hari senin tanggal 13 Nopember 2017 saya pun pergi dari rumah sekitar jam 16.00 wib dengan menggunakan jalan kaki dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang akan saya ambil kemudian saya pun melihat sepeda motor tersebut tersimpan di halaman parkir Indomaret di jalan Dr.Wahidin S Kec.Pontianak Kota yang pada saat itu kuncinya menempel di kontak kunci kemudian saya membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa saya tidak ada ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan saya untuk memiliki untuk membantu mencari pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Unsur barang siapa.

Yang dimaksud barang siapa menurut hukum adalah dader atau pembuat atau terdakwa tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mengerti akan nilai perbuatannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya dan terdakwa secara fisik dan psikis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa terdakwa **VIQIH NURAMUL Als. KIAN Bin SOFYAN SEKAN** yang diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya yang dibenarkan oleh terdakwa adalah merupakan subyek hukum atau terdakwa tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan didalam persidangan yang mana hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan keterangannya di muka persidangan serta sorot mata terdakwa yang fokus pada orang yang bertanya kepadanya dan ketangkasan terdakwa dalam memberikan jawaban telah menunjukkan bahwa jawaban-jawaban tersebut diberikan oleh orang yang normal dalam arti oleh orang yang jiwanya tidak cacad dalam tubuhnya serta jiwanya tidak terganggu karena penyakit mental.

Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tiada satu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab yang mana terdakwa mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut. Dengan demikian karena terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan di dalam persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya maka **unsur barang siapa telah terpenuhi.**

Ad.2. Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan **mengambil** adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan **gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan**

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada terdakwa.

Dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan-perbuatan untuk **membawa**, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai.

Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- 1). **Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.**
- 2). Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur.
- 3). Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Sedangkan pengertian **barang atau benda** tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemilikannya.

Apabila dikaitkan dengan perkara ini makabarang/objek yang diambil oleh terdakwa **VIQIH NURAMUL Als. KIAN Bin SOFYAN SEKAN** adalah **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS** milik saksi korban **Wendy Tarusman**.

Menurut Simons dan Pompe : ia menyatakan menyamakan arti **mengambil** dengan istilah “Wenehmen” dalam KUHP negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya (Hukum Pidana Materiil : Unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan hal.38 dikarang oleh Suharto RM, SH, penerbit Sinar Grafika), apabila pendapat tersebut dihubungkan dalam perkara ini sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya terungkap jika **terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS milik saksi korban Wendy Tarusman dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan 1 (satu) unit sepeda**

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut, ketika melintas di Jl. Suwignyo Gang Permai Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota. Perbuatan mengambil tas tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 18.30 wib di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Pontianak Kota tepatnya di halaman parkir Indomaret. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan terdakwa mengakui ketika terdakwa melihat kunci menempel di kontak sepeda motor tersebut timbul niatnya untuk memiliki sepeda motor tersebut sehingga terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi dari halaman parkir Indomaret tersebut dan motor berhasil terdakwa kuasai.

Dalam fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ternyata terdakwalah yang mengambil **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS** milik saksi korban **Wendy Tarusman**. Dengan demikian **unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti**.

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dalam persidangan ternyata **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS** bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni **Wendy Tarusman**.

Barang yang telah diambil terdakwa **VIQIH NURAMUL Als. KIAN** adalah **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS** milik saksi korban **Wendy Tarusman** yang mana sepeda motor tersebut saksi korban parkir di halaman parkir Indomaret di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Terdakwa **VIQIH NURAMUL Als. KIAN Bin SOFYAN SEKAN** mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya **Wendy Tarusman**.

Dengan demikian perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya maka unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi**.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur “**dengan maksud**” menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Unsur **memiliki untuk dirinya sendiri** dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*, yang menurut beberapa pakar diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu itu si terdakwa melanggar hukum. Dalam praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : Barang yang telah diambil itu :

- ia kuasai selaku seorang tuan
- ia kuasai selaku seorang pemilik
- ia kuasai selaku seorang penguasa

Menurut **MvT** yang dimaksud dengan **Zich toeiegenen** adalah **menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut**. Bentuk dari perbuatan **Zich toeiegenen** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative yaitu **tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya** (Hukum Pidana Materiil hal. 21 karangan Tongat, SH, MHum).

Dalam **Yurisprudensi No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991** disebutkan bahwa “ dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang dengan melawan hukum ada atau tidak ada niat untuk hukum. Maka hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.”

Unsur **melawan hukum** dalam tindak pidana pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri terungkap jika pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kec. Pontianak Kota ketika tiba di halaman parkir Indomaret maka terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS milik saksi korban Wendy Tarusman dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Dengan adanya fakta persidangan yang kami paparkan tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan **Yurisprudensi No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991** dan berdasarkan **MvT** diatas maka nampak jika perbuatan terdakwa yang telah mengambil

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS milik orang lain dengan cara menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih No.Pol KB 5180 SS dengan kunci yang melekat di kontak sepeda motor setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, terdakwa telah melakukan perbuatan seakan-akan ia adalah pemilik atas sepeda motor tersebut padahal terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain yakni milik saksi **Wendy Tarusman**. Faktanya berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan terungkap terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan niat untuk memilikinya sehingga mempermudah terdakwa mencari pekerjaan dengan demikian **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti**.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka beralasan untuk membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa VIQIH NURAMUL Als. KIAN Bin SOFYAN SEKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 5TL (Mio Fino/AL115S) tahun 2008 warna putih KB. 5180 SS Nosin : 5TL-986989 Noka : MH35TL0078K986137 STNK an. YULIDIANA dikembalikan kepada saksi Wendy Tarusman.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 Februari 2018** oleh kami R. RUDI KINDARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHMOND P.B. SITOROES, S.H.,M.H. dan DAVID F.A. PORAJOW, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MULYANA, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NIA CRISTIANA AGNES, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H.,M.H.**

R. RUDI KINDARTO, S.H.

2. **DAVID F.A. PORAJOW, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

MULYANA, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Ptk